

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 317/412/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA Sdr. ZAMRIKA SAPUTRA SEBAGAI KEPALA DESA BATANG KABUNG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR DAN PENGANGKATAN Sdri. HARPITA SARI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 83 berbunyi "Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Walikota karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa";
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5).

- Memperhatikan: 1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Batang Kabung tanggal 13 Juni 2022 nomor 001/BPD/BTKB/VI/2022 perihal Laporan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 2. Surat Camat Pariaman Timur nomor 100/100 /Pem/VI-2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Batang Kabung;
 - 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat terhadap

kinerja Kepala Desa Batang Kabung Nomor 700/135/LHP/Insp/2022;

4. Telaahan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 28 Oktober 2022 nomor 67/DPMD-2022 perihal Tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan Khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan Sementara Sdr. Zamrika Saputra sebagai

Kepala Desa Batang Kabung Kecamatan Pariaman Timur

selama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama masa pemberhentian sementara, Sdr. Zamrika Saputra

harus mempertanggungjawabkan dan menindaklanjuti seluruh

kewajiban yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus Inspektorat dan Telaahan Staf DPMD yang dimaksud.

: Sdr. Zamrika Saputra menyerahterimakan aset desa yang KETIGA

dikelola oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai

Kepala Desa kepada Sekretaris Desa Batang Kabung.

: Menunjuk Sdr. Harfita Sari Selaku Sekretaris Desa Batang **KEEMPAT**

Kabung sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Batang Kabung

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.

: Terhadap penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan **KELIMA**

penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa Batang Kabung an.

Zamrika Saputra tidak dibayarkan lagi terhitung sejak

Keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Selama menjadi pelaksana tugas Kepala Desa Batang Kabung,

Sdr. Harfita Sari berhak atas tunjangan dan honorarium

sebagai Kepala Desa Batang Kabung dan tidak menerima

tunjangan dan honorarium sebagai Sekretaris Desa Batang

Kabung.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. **KETUJUH**

> Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 29 November

2022

GENIUS UMAR ~

₩ALIKOTA PARIAMAN, 🍾